



P E N E T A P A N

Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxx Tempat tanggal lahir : Kudus, 06 Desember 1982, umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, RT.004 RW.007 Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds, tanggal 21 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri Sah dari seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx yang menikah sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Kudus pada tanggal 19 Juni 2006 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2023 karena sakit sebagaimana surat keterangan kematian Nomor xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak Pemohon**, NIK : xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Kudus, 24 Desember 2007, umur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.004 RW.007 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kudus;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang perempuan yang bernama **Calon istri anak Pemohon**, NIK : xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kudus, 11 Juli 2008, umur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di RT.005 RW.003, Desa xxxxxxxxx Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kudus selama 1(satu) tahun;
5. Bahwa mengingat hubungan cinta anak Pemohon (**Anak Pemohon**), dengan calon istri anak Pemohon (**Calon istri anak Pemohon**), sudah begitu akrab dan sangat erat sehingga sangat sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri anak Pemohon yang bernama **Calon istri anak Pemohon** telah melahirkan anak yang bernama Via Maulana Rizki, Laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 03 Maret 2024, perilaku tersebut melanggar syari'ah agama Islam dan sangat meresahkan masyarakat;
6. Bahwa anak Pemohon (**Anak Pemohon**), telah siap menjadi seorang Suami atau kepala rumah tangga, dan telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu rupiah) setiap harinya, sedangkan calon istri anak Pemohon bernama **Calon istri anak Pemohon** siap menjadi ibu rumah tangga;
7. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2024 anak Pemohon dan keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua calon istri anak pemohon dan keluarga Pemohon, baik Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa anak Pemohon (**Anak Pemohon**) berstatus jejaka dan calon istri anak Pemohon (**Calon istri anak Pemohon**) berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab sedarah maupun sesusuan ataupun hubungan mahram, atau dengan kata lain tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bermaksud mendaftarkan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang perempuan yang bernama **Calon istri anak Pemohon**, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Kudus akan tetapi ditolak dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 Jo UU No.1 Tahun 1974, sebagaimana Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Kudus Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 08 Maret 2024;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus Cq Majelis Hakim yang memeriksa berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **(Anak Pemohon)** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **(Calon istri anak Pemohon)**;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap nasihat Hakim tersebut Pemohon dan juga anak Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menunda rencana pernikahan anak pemohon tersebut hingga usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang perempuan bernama **Calon istri anak Pemohon**, karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama **Calon istri anak Pemohon** dan keduanya sulit dipisahkan sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan, sementara kehendak Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kudus memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami istri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan menerima nasihat dari hakim dan menyatakan permohonannya untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds dari Pemohon ;
2. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Siti Khatijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Hakim Tunggal

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Siti Khatijah, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Surat pencabutan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 235.000,00
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).	

=====